



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumhari Bin Djamid.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kalibaru Timur Rt.01/06 No.28 Kel.Kalibaru Timur  
Kec.Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021

Terdakwa Jumhari Bin Djamid. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMHARI Bin DJAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I "sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUMHARI Bin DJAMID** dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0664 gram.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



4. Menetapkan supaya terdakwa **JUMHARI Bin DJAMID** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **JUMHARI Bin DJAMID** bersama-sama Sdr.ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menemani Sdr.ROBBY SANJAYA memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Terdakwa akan pulang maka Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram dari Sdr.ROBBY SANJAYA untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkoba jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Garasi Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Perkasa dan paket Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa, dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat akan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Sdr.ROBBY SANJAYA yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, dan diperoleh informasi bahwa paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr.ROBBY SANJAYA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **JUMHARI Bin DJAMID** bersama-sama Sdr.ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menemani Sdr.ROBBY SANJAYA memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Terdakwa akan pulang maka Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram dari Sdr.ROBBY SANJAYA untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkoba jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkoba jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa, dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat akan menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Koja juga berhasil mengamankan Sdr.ROBBY SANJAYA yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, dan diperoleh informasi bahwa paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr.ROBBY SANJAYA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ranga Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Robby Sanjaya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat memancing di Pemancingan Rawa Malang yang rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Abas yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan kepada pemesannya, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, kemudian Polisi juga menangkap dan mengamankan sdr. Robby Sanjaya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Heydi Bimantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsi dari Polsek Koja Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Robby Sanjaya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat memancing di Pemancingan Rawa Malang yang rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Abas yang sudah menunggu di Garasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan kepada pemesannya, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, kemudian Polisi juga menangkap dan mengamankan sdr. Robby Sanjaya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3.** Robby Sanjaya Bin Abdulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menemani saksi memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Terdakwa akan pulang maka saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara;
- Bahwa saksi memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Robby Sanjaya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat memancing di Pemancingan Rawa Malang;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Abas yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan kepada pemesannya, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Robby Sanjaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pemesannya yaitu Sdr. Abas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, kemudian Polisi juga menangkap dan mengamankan sdr. Robby Sanjaya;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0664 gram;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menemani Sdr.ROBBY SANJAYA memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Terdakwa akan pulang maka Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram dari Sdr.ROBBY SANJAYA untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengantar paket Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa, dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat akan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Sdr.ROBBY SANJAYA yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna biru, dan diperoleh informasi bahwa paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr.ROBBY SANJAYA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur **Setiap Orang**" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Jumhari Bin Djamid sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO, yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menemani Sdr.ROBBY SANJAYA memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Terdakwa akan pulang maka Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram dari Sdr.ROBBY SANJAYA untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengantar paket Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa, dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat akan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Sdr.ROBBY SANJAYA yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, dan diperoleh informasi bahwa paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Sdr.ROBBY SANJAYA dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0664 gram dan 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumhari Bin Djamid tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan secara tanpa hak / melawan hukum membeli /

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumhari Bin Djamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0664 gram.

-1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Rabu, tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mirwansyah, S.H.